

BAB IV

ANALISIS IMPLEMENTASI PASAL 5 AYAT 1 PERDA NO 1 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pada bab hasil penelitian dan pembahasan ini, diuraikan mengenai hasil observasi, hasil wawancara, hasil penelitian, dan pembahasan dari penelitian yaitu implementasi peraturan daerah no 1 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pendidikan terhadap pasal 5 ayat 1 (studi kasus tunawisma anak wilayah Barabai). Fokus penelitian ini adalah mengenai pemenuhan hak pendidikan tunawisma anak wilayah Barabai yang ditinjau dari peraturan daerah no 1 tahun 2018 terhadap pasal 5 ayat 1. Penelitian ini dilakukan di wilayah Barabai dengan mencari informan yang memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan sesuai dengan perda no 1 tahun 2018 terhadap pasal 5 ayat 1 tersebut.

Dalam mencari dan mengumpulkan informasi mengenai penelitian yang dilakukan, peneliti menggunakan metodologi penelitian hukum normatif empiris yaitu dengan mengetahui terkait kebijakan hukum yang mengatur serta bagaimana interaksinya dalam sebuah wadah atau masyarakat. Untuk mengumpulkan informasi peneliti memperolehnya dari observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai pelengkap keabsahan data.

Berdasarkan riset selama tiga bulan sebelas hari peneliti menemukan beberapa temuan dan juga hasil penelitian terkait implementasi peraturan daerah no 1 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pendidikan terhadap pasal 5 ayat 1 (studi kasus tunawisma anak wilayah Barabai) sebagai berikut.

A. Gambaran Umum Letak Geografis Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Secara geografis, Kabupaten Hulu Sungai Tengah berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Balangan disebelah utara; Kabupaten Kotabaru disebelah timur; Kabupaten Hulu Sungai Selatan disebelah selatan; dan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan disebelah barat. Kabupaten Hulu Sungai Tengah memiliki luas wilayah 1.770,77 km² atau 177.077 hektar. Sepanjang tahun 2021 kelembaban udara berkisar antara 88,8 persen sampai dengan 94,5 persen. Sedangkan suhu udara berkisar antara 19,4°C-32,8°C. Dilihat dari jumlah hari hujan per bulan selama 2021, hujan paling sering terjadi di bulan desember dengan 23 hari hujan. Sementara hari hujan paling sedikit terjadi pada bulan januari dengan 19 hari hujan.¹

B. Data Observasi dan Wawancara

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di lapangan terdapat data primer yang merupakan data utama yaitu penelitian di lapangan secara langsung dilakukan selama beberapa bulan dimana yang pada pokoknya peneliti melakukan observasi ke lapangan/wilayah Barabai untuk melakukan pengamatan terhadap Tunawisma anak baik guna mengetahui tempat yang sering mereka kunjungi ataupun tempat mereka berada, pada pertengahan bulan Juni bertanggal 16 Juni 2022-18 Juli 2022 terhitung pada bulan berikutnya peneliti melakukan kuliah kerja nyata sehingga belum bisa melanjutkan observasi tetapi peneliti sempat menyusun

¹ Wikipedia, Kabupaten Hulu Sungai Tengah - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

proposal penelitian pada saat observasi dan melakukan seminar proposal skripsi pada hari Selasa, 04 Oktober 2022, pukul 13:00-selesai di Ruang Google Meeting yaitu setelah beberapa pekan dari berakhirnya KKN yang dilakukan peneliti di Desa Mauya. Akan tetapi perlu kalian ketahui bahwa peneliti tertarik melakukan penelitian ini pada akhir tahun Desember 2021 yang mana pada saat itu bermula magang pertama yang peneliti lakukan di Kejaksaan Negeri Barabai, diawal hari ke hari peneliti belum menyadari keberadaan tunawisma anak yang tidak asing karena jumlahnya dapat dihitung yaitu bisa satu atau dua orang saja namun semakin peneliti amati, hari ke hari semakin banyak, sehingga mencapai lebih dari 10 orang anak yang peneliti temui dan tidak terhitung dengan orang dewasa yang juga menjadi tunawisma atau gelandangan dengan berbagai macam cara baik meminta-minta di jalanan, menghampiri toko-toko, menggunakan kostum badut sebagai sumber ketertarikan pada anak ataupun pejalan daerah Barabai, mengamen/ bernyanyi baik perorangan atau berkelompok dan upaya lainnya yang mereka lakukan. Hal tersebut sering kali peneliti temui sehingga peneliti mulai berpikir tentang pendidikan anak-anak yang tinggal di jalanan maupun tempat umum lainnya, kemudian inisiatif peneliti mencari tau tentang peraturan yang mengatur hak berpendidikan pada tiap perorangan ditemukan pada dasar negara 1945 hal ini dibuktikan pada pasal 31 ayat 1-5 UUD 1945 Bab XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian karena permasalahan yang peneliti temukan berada pada Wilayah Barabai jadi sebagaimana telah dinyatakan bahwa pendidikan

termasuk urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, dimana pendidikan Paud hingga SMP itu menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota sedangkan untuk urusan pendidikan menengah serta khusus itu termasuk kedalam kewenangan pemerintah provinsi, hal ini dibuktikan pada UU No 23 tahun 2014 pasal 12.

Berdasarkan UU maupun peraturan lainnya yang mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan tentu pemerintah daerah ingin pencapaian dalam sebuah penyelenggaraan pendidikan berjalan dengan sebagaimana halnya, adanya pelimpahan kewenangan ini juga merupakan upaya pemerintah untuk memperluas jangkauan pemenuhan hak pendidikan bagi seluruh masyarakat agar semua rakyat dapat mengenal istilah mencerdaskan bangsa layaknya yang tercantum dalam UUD 1945 oleh karena itu, pemerintah daerah kabupaten hulu sungai tengah telah membuat peraturan daerah no 1 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pendidikan. Adanya peraturan ini setidaknya-tidaknya setiap warga daerah hulu sungai tengah mendapatkan hak berpendidikannya pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar dan SMP sederajat sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah no 1 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pendidikan pasal 5 ayat 1 yang berbunyi "*setiap warga daerah yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar*", maka dari itu mestinya seluruh warga daerah hulu sungai tengah dengan patokan usia 7-15 tahun berada di bangku sekolah untuk mendapatkan berbagai macam materi pembelajaran, namun fakta dilapangan yang peneliti temukan yaitu adanya beberapa anak yang

mestinya belajar dan duduk di bangku sekolah malah berada dalam keadaan sebaliknya yaitu berada di jalanan ataupun di tempat umum untuk melakukan kegiatan baik terpaksa maupun atas dasar kehendak diri yaitu meminta-minta, mengamen, menyusuri jalan untuk mencari botol-botol bekas dan usaha lainnya yang mereka lakukan untuk bertahan hidup, secara tidak langsung hal ini menjelaskan bahwa apa yang mestinya dipenuhi belum berjalan dengan maksimal atau implementasi peraturan daerah tersebut belum berjalan dengan lancar untuk pasal 5 ayat 1 tersebut, hal ini dibuktikan dengan adanya 6 orang tunawisma anak yang peneliti temui di wilayah Barabai memang penduduk asli Barabai dari keterangan mereka yang memberikan jawaban wawancara singkat dengan peneliti dan 2 orang lainnya berasal dari daerah yang berbeda sebagaimana data di awal bab hasil penelitian ini telah disimpulkan hasil dari wawancara bersama tunawisma anak baik terkait identitas diri berupa, nama, jenis kelamin, daerah asal, dan lain sebagainya.

Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan 8 orang tunawisma anak, 2 orang pegawai dinas pendidikan, dan 5 orang masyarakat Barabai. Hasilnya dapat disampaikan sebagai berikut:

a. Informan Tunawisma Anak

1. Nama informan Hendra, umur 12 tahun, asal Banjarmasin, status pendidikan putus sekolah, dia bekerja sebagai badut penghibur anak-anak maupun pejalan di tempat umum, dia menjelaskan bahwa dia kadang bekerja bisa berada di beberapa spot tertentu akan tetapi lebih sering

mendatangi toko-toko untuk meminta uang secara sukarela, untuk waktu bekerjanya itu fleksibel (kapan dia mau), lalu penghasilan yang didapatkan per harinya kisaran 50.000 dan pernah mendapatkan penghasilan terbanyak sebanyak 300.000, dari pernyataannya mengatakan bahwa penghasilan tertinggi tersebut sangat jarang di dapatkan, kemudian untuk pekerjaannya tersebut diketahui oleh ayahnya, namun ketika ditanya terkait keinginan sekolahnya, ia menjawab dalam bahasa banjarnya “*kada tahu*”²

2. Nama informan Ardiyansyah, 11 tahun, asal Pagat daerah Barabai, status pendidikannya kurang jelas namun jika dari pernyataan adik-adiknya dan pernyataan jam kerjanya sendiri dapat disimpulkan bahwa dia mengalami putus sekolah, namun pada pernyataannya menyatakan “*Masih ai sekolah, di SDN Banua Tengah kelas 5 Sekolah Dasar*” akan tetapi hal ini bertentangan dengan pernyataan jam kerjanya yang mana dia juga menyatakan “*kami begawi mulai pagi ai, jam 8 an sampai kamarian, tiap hari*”, dia menjelaskan bahwa kesehariannya di jalanan itu untuk membantu ibunya, yang mama ibunya berada di kontrakan mengasuh adik-adiknya yang lain karena dia memiliki 4 saudara lainnya, namun untuk informasi ayahnya sudah tidak ada lagi, pekerjaannya bersama kedua adiknya melakukan perjalanan dari pagat ke kota Barabai untuk memulung botol-botol bekas, namun disamping itu juga bisa mendapatkan bantuan dari orang-orang sekitar yang merasa iba pada anak-anak tersebut (hai ini disaksikan langsung oleh peneliti), untuk penghasilan hariannya berkisar pada 60.000,

² Hendra, Tunawisma Anak, *Wawancara Pribadi*, 20 Desember 2022

akan tetapi penghasilan tertinghi yang pernah didapaknya berjumlah 153.000, namun jarang didapatkan.³

3. Nama Informan Fauza, 9 tahun, asal pagat, adik dari ardiyansyah dan kaka dari iky, dia melakukan pekerjaannya sama seperti halnya yang ada pada penjelasan ardiyansyah yang mana peenyataannya dalam bahasa banjar sebagai berikut “ *kami be 5 beading, ulun yang ke 2, ulun tinggal wan mama wan ading ai di kontrakan, umpat kaka begawi ai munnya ke Barabai, mulai begawinya lawas ai sudah, bistu munnya begawi bepisah rajin mun dipasar, duit ulihan ti belain ai, rajin mun ulun dapat kisaran 70.000 tapi bisa ai 74.000 an, munnya paling banyak suah ai dapat 301.000 sehari, tapi itu gin mun takananya dibari urang banyak,*” untuk pekerjaan dia menyatakan bahwa dimulai pada jam 7 an sampai sore ataupun malam jikalau tidak mendapat kan uang, untuk status pendidikan dia menyatakan bahwa dia bersekolah ketika ayahnya masih ada, namun sekarang sudah tidak lagi, tetapi ketika ditanya keinginannya untuk bersekolah masih ada.⁴
4. Nama Informan iky, 7 tahun, asal pagat, status pendidikan putus sekolah, untuk pekerjaannya sama seperti kakanya yaitu memulung botol bekas, pekerjaan tersebut dilakukan secara berpisah jikalau sudah sampai di tempat, kemudian dia jua memberikan pernyataan bahwa untuk penghasilan yang di dapat baik dari hasil botol dengan meminta-minta berkisar pada 50.000, 54.000, 56.000 an per hari, namun pernah mendapatkan penghasilan terbanyak sekitar 279.000, namun dikatakannya bahwa hal tersebut sudah

³ Ardiyansyah, Tunawisma Anak, *Wawancara Pribadi*, 25 Desember 2022

⁴ Fauza, Tunawisma Anak, *Wawancara Pribadi*, 25 Desember 2022

sangat lama, dan sekarang sudah jarang bisa untuk mendapatkan penghasilan sekian jumlah, kemudian untuk keinginan sekolah dia menyatakan bahwa masih sangat ingin untuk bersekolah namun terkendala dalam tidak mendapatkan uang jikalau dia sekolah.⁵

5. Nama informan Nazrahiyah, 6 tahun, asal kandangan, status pendidikan belum sekolah, untuk pekerjaan yang dilakukan adalah menjadi badut penghibur anak-anak maupun pejalan, dia memberikan penjelasan dalam bahasa banjar sebagai berikut “*aku biasanya lawan kawan ai begawi tapi kami bepisan ai dah, mun begawi ni lawas ai dah mulai umurku 5 tahun ku begawi, sorangan ai aku, kuitanku kada tau dimana, mun begawi ni berpindah-pindah, tergantung mun duitnya sedikit,*”. Penghasilannya biasanya berkisar pada 30.000 seharinya namun pernah mendapatkan penghasilan paling banyak sebanyak 110.000, pekerjaan yang dilakukan dimulai secara fleksibel jadi kapan dia mau bekerja.⁶
6. Nama informan Maimunah, 12 Tahun, Barabai, asal aslinya tidak diketahui dikarenakan informan menyatakan bahwa mereka sering berpindah-pindah bersama dengan teman-temannya, status pendidikan tidak sekolah alasan tidak sekolahnya “*kada papa ai*”, dia memberikan pernyataan yang dalam bahasa banjar sebagai berikut “*mama abahku ada tapi jauh, kada tahu jua dimana, munnya begawi ni lawas ai sudah begawi di jalan ni, sehari ti dapat ai 50 an tergantung dimama mangkal ka ai, munnya paling banyak suah ai dapat 300an, rasanya aku suah dapat 332 ribu paling banyak dah*

⁵ Iky, Tunawisma Anak, *Wawancara Pribadi*, 25 Desember 2022

⁶ Nazrahiyah, Tunawisma Anak, *Wawancara Pribadi*, 27 Desember 2022

*tapi jarang pang dapat seitu, mun bulik ti kemana handak ai, munnya sekolah ti kada tau, handak-handak kada keitu ngalih jua masuk sekolahnya” kata MM.*⁷

7. Nama Informan Muhammad Wahyudi, 11 tahun, Barabai, status pendidikan putus sekolah, pekerjaan sebagai badut penghibur anak-anak, dia memberikan jawaban pertanyaannya dalam bahasa banjar sebagai berikut *“kada sekolah, lapah jua sekolah ti kada dapat duit jua, begawi ini ti lawas ai dah, sehari ti dapat ai 40an kawa ja sagan makan, tapi suah ai dapat yang banyak banar 320an, mun sebulan paling 2 atau 3 kalian dapat seitu, sisanya sedikit ai, cara begawinya tu mendatangi ke toko-toko hanyar begana ke tempat urang banyak, bistu aku ti kadada yang menyuruh, dasar handak mencari duit.”* Kemudian dia juga menerangkan bahwa dia bersama teman-temannya, untuk orang tuanya tidak diketahui dan kostum yang dipakai merupakan sewaan yang dihargai bisa 100r ribu rupiah, kemudian terkait keinginan bersekolahnya dia menjawab *“tahu jua”*⁸
8. Nama informan Muradi, umur 15 Tahun, Barabai, putus sekolah, pekerjaan sebagai badut penghibur anak-anak, penghasilan harian berkisar pada 70.000 per hari dan yang paling banyak mencapai 345.000, dia memberikan pernyataan penghasilan yang banyak bisa diperoleh ketika ia mendapatkan pekerjaan di sebuah acara, semisal ulang tahun anak-anak ataupun acara semacam yang dapat mendatangkan orang banyak, namun bayarannya berkisar pada 150.000 an, akan tetapi kadang jika acaranya bermodel acara

⁷ Maimunah, Tunawisma Anak, *Wawancara Pribadi*, 27 Desember 2022

⁸ Muhammad Wahyudi, Tunawisma Anak, *Wawancara Pribadi*, 19 Desember 2022

seperti expo akan ada yang ingin berfoto dan memberikan uang sebagai bayarannya, kemudian alasan putus sekolah karena perlu membiayai diri sendiri agar dapat bertahan hidup, untuk tempat tinggalnya dia tidak memberikan informasi yang lebih banyak, alasannya putus sekolah karena faktor ekonomi dan keluarga, kemudian dia menyatakan bahwa keinginan bersekolah setelah mendapatkan uang tentu akan menipis, karna kebutuhannya adalah uang ungapnya. Untuk informasi keluarga ataupun orang tua, tidak diketahui.⁹

Sebelum memasuki hasil penelitian lebih lanjut, peneliti akan menguraikan secara singkat terkait identitas para responden, yang mana dalam penelitian ini orang-orang yang telah dipilih menjadi sampel penelitian merupakan tunawisma anak, atau mereka yang beroperasi pada tempat-tempat umum seperti lampu lalu lintas, pusat keramaian, dan tempat umum lainnya.

1. Jenis Kelamin

Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini sebetulnya secara keseluruhan merupakan kategori umum, yaitu tidak dibatasi antara laki-laki atau perempuan, namun yang peneliti dapat temui selama 1 bulan riset secara keseluruhan berjenis kelamin laki-laki. Untuk lebih jelas terkait jumlah tunawisma anak serta inisialnya masing-masing, dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut:

⁹ Muradi, Tunawisma Anak, *Wawancara Pribadi*, 19 Desember 2022

| No | Inisial | Jenis Kelamin |
|----|---------|---------------|
| 1 | HND | Laki-laki |
| 2 | ADSH | Laki-laki |
| 3 | FZ | Laki-laki |
| 4 | IK | Laki-laki |
| 5 | NZR | Perempuan |
| 6 | MY | Laki-laki |
| 7 | MM | Perempuan |
| 8 | MRD | Laki-laki |
| | Jumlah: | 8 Orang |

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa di Wilayah Barabai memang ada yang namanya Tunawisma Anak, namun untuk mengetahui lebih lanjut terkait apakah mereka semua sudah masuk ke dalam kategori sampel penelitian atau tidak, akan kita bahas pada bahasan berikut yang akan berbicara tentang umur mereka.

2. Umur

Umur adalah rentang kehidupan makhluk yang diukur dengan tahun, yang mana juga memiliki makna lamanya hidup dalam tahun yang dihitung sejak dilahirkan. Secara teoritis faktor usia sangatlah berpengaruh dalam mengambil sebuah tindakan dalam memutuskan permasalahan, dengan demikian ini semua akan sangat berpengaruh pada pilihan seseorang.

Identifikasi responden penelitian dapat di tinjau dari tingkat umur, namun disini peneliti membatasi identifikasi umur responden pada kisaran tujuh tahun sampai dengan lima belas tahun sesuai dengan peraturan daerah no 1 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pendidikan terhadap pasal 5 ayat 1 untuk menelaraskan data yang diteliti terkait implementasi tentang perda yang pada pokoknya membahas pemenuhan hak pendidikan tunawisma anak. Peneliti berkonsepsi bahwa umur merupakan faktor yang turut mempengaruhi cara berfikir, bertindak seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehari-hari berdasarkan kematangan dan pengalaman yang telah dijalani selama ini. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai identitas responden berikut ini peneliti akan menguraikan identitas responden berdasarkan umur pada tabel 3.2 berikut:

| No | Inisial | Umur |
|----|---------|----------|
| 1 | HND | 12 Tahun |
| 2 | ADSH | 11 Tahun |
| 3 | FZ | 9 Tahun |
| 4 | IK | 7 Tahun |
| 5 | NZR | 6 Tahun |
| 6 | MY | 11 Tahun |
| 7 | MM | 12 Tahun |
| 8 | MRD | 15 Tahun |
| | Jumlah: | 8 Orang |

Dilihat dari tabel diatas tunawisma anak yang beroperasi di wilayah Barabai memang memiliki umur yang beragam. Namun pada hakikatnya peneliti juga sempat melakukan pengurangan responden dikarenakan kategori umur diantara mereka yang sempat untuk diambil datanya tidak memenuhi kategori umur yang peneliti cari, yaitu kebanyakan daripada mereka berumur diatas lima belas tahun ke atas.

3. Jenjang Pendidikan

Melalui pendidikan yang dilakukan secara sadar dan berencana serta berkesinambungan akan membentuk serta mengembangkan kepribadian dan kemampuan seseorang. Pendidikan yang pernah dijalani seseorang cenderung meningkatkan kualitas jadi, semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang maka semakin tinggi pula keahlian, daya pikir serta wawasan yang dimilikinya. Tidak semua tunawisma anak pernah mengenyam bangku pendidikan, namun sebagian daripada mereka yang peneliti temui juga ada beberapa yang masih berada di beberapa jenjang pendidikan (masih sekolah), akan tetapi adapun yang memutuskan untuk tidak sekolah yang dilatar belakangi oleh berbagai macam alasan. Peneliti memang menaruh target pada mereka yang berumur tujuh sampai dengan lima belas tahun, dengan demikian peneliti dapat melihat salah satu target peneliti pada penelitian ini terpenuhi atau tidak dalam hak berpendidikan. Untuk lebih jelas peneliti akan menguraikan beberapa data jenjang pendidikan yang harus mereka duduki ataupun keterangan jenjang

pendidikan yang sedang diduduki yaitu pada dimana dan pada umur berapa, silahkan lihat pada tabel 3.3 berikut:

| No | Inisial | Umur | Jenjang Pendidikan | Sekolah di Daerah | Status Belajar |
|----|---------|----------|--------------------|-------------------|----------------|
| 1 | HND | 12 Tahun | VI SD | Banjarmasin | Putus Sekolah |
| 2 | ADSH | 11 Tahun | V SD | Pagat | Putus Sekolah |
| 3 | FZ | 9 Tahun | III SD | Pagat | Putus Sekolah |
| 4 | IK | 7 Tahun | I SD | Pagat | Putus Sekolah |
| 5 | NZR | 6 Tahun | TK | Kandangan | Belum Sekolah |
| 6 | MY | 11 Tahun | V SD | Barabai | Tidak Sekolah |
| 7 | MM | 12 Tahun | VI SD | Barabai | Tidak Sekolah |
| 8 | MRD | 15 Tahun | III SMP | Barabai | Putus Sekolah |
| | Jumlah: | | 8 Orang | | |

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa mayoritas tunawisma anak yang peneliti temui adalah mereka yang masih menempuh jenjang pendidikan di tingkat SD (Sekolah Dasar) yang mana dibersamai dengan kegiatan mencari nafkah, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarga yang masih ada. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan tunawisma anak, alasan mereka putus sekolah di karenakan hambatan ekonomi yang juga mengharuskan mereka bekerja di jalanan atau tempat umum, namun ada juga yang beralasan karena memang dirinya yang memutuskan untuk tidak melanjutkan jenjang pendidikan atau putus sekolah, dimana hal ini peneliti

sebut juga dengan perubahan mindset pada anak dalam memposisikan pendidikan pada letak tidak lagi diperlukan sehingga nilai dari pendidikan berada pada tidak penting dalam mindset seseorang tersebut.

4. Daerah Asal

Tunawisma anak yang peneliti temui di wilayah kota Barabai ini, ternyata tidak semuanya penduduk asli Kota Barabai. Melainkan mereka berasal dari berbagai daerah seperti Banjarmasin dan Kandangan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut:

| No | Inisial | Daerah Asal |
|----|---------|-------------|
| 1 | HND | Banjarmasin |
| 2 | ADSH | Pagat |
| 3 | FZ | Pagat |
| 4 | IK | Pagat |
| 5 | NZR | Kandangan |
| 6 | MY | Barabai |
| 7 | MM | Barabai |
| 8 | MRD | Barabai |
| | Jumlah: | 8 Orang |

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata Tunawisma anak berasal dari beberapa daerah, akan tetapi mayoritas dalam temuan peneliti adalah mereka yang berasal dari daerah Kota Barabai sendiri.

5. Penghasilan

Penghasilan merupakan sebuah perolehan atau pendapatan yang didapat dalam kegiatan usaha maupun pekerjaannya. Peneliti juga menanyakan terkait berapa penghasilan perhari yang mereka dapatkan ketika mereka melakukan pekerjaan di jalanan (meminta-minta). Tujuan peneliti mengetahui penghasilan mereka adalah untuk memperhitungkan, seberapa besar potensi penghasilan sebagai pengacu perubahan mindset pada anak untuk mengambil keputusan tidak bersekolah sehingga hak pendidikannya bukannya tidak dipenuhi oleh pemerintah namun atas dasar kemauan diri sendiri, mari kita perhatikan secara seksama tabel penghasilan berikut:

Tabel 3.5

| No | Inisial | Penghasilan |
|----|---------|--------------------------------|
| 1 | HND | Rp 50.000 – Rp 300.000/ 1 hari |
| 2 | ADSH | Rp 60.000 – Rp 153.000/ 1 hari |
| 3 | FZ | Rp 74.000 – Rp 301.000/ 1 hari |
| 4 | IK | Rp 54.000 – Rp 279.000/ 1 hari |
| 5 | NZR | Rp 30.000 – Rp 110.000/ 1 hari |
| 6 | MY | Rp 42.000 – Rp 320.000/ 1 hari |
| 7 | MM | Rp 50.000 – Rp 332.000/ 1 hari |
| 8 | MRD | Rp 70.000 – Rp 345.000/ 1 hari |
| | Jumlah: | 8 Orang |

Besaran penghasilan tunawisma anak perharinya yaitu beranjak dari kisaran Rp 30.000 hingga Rp 345.000/hari. Beberapa dari mereka mengakui bahwa memang sedang berada dalam hambatan ekonomi, namun sebagian dari mereka juga tidak ada pilihan lain selain pekerjaan di jalanan atau memulung sampah botol bekas untuk dijual, yang mana harganya jika dijual mendapati Rp7000/ 1 Kg, akan tetapi peneliti juga sempat mencari tempat penjualan botol bekas tersebut di sekitaran wilayah Barabai, namun tidak menemukannya, jadi memang agak sulit untuk mendapati mereka yang menjadi pengepul botol bekas sehingga terdapat kendala juga bagi mereka yang melakukan pekerjaan memulung sampah tersebut.

b. Informan Masyarakat Barabai

Tabel 3.6 Hasil Wawancara

1. Informan I Masyarakat

| | |
|-----------|---|
| Nama | : Helma |
| Alamat | : Mandingin, Barabai |
| Pekerjaan | : Pegawai Negeri Sipil (PNS) |
| Status | : Sudah Menikah (sudah menjadi Orang tua) |
| Anak | : 2 Orang Anak Perempuan |

| No | Pertanyaan | Jawaban |
|----|---|---|
| 1 | Sepengetahuan Ibu/Bapak untuk penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Ini Bagaimana? | Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten HST menurut saya sudah dilakukan semaksimal mungkin, bagian dinas pendidikan sudah memfasilitasi sekolah-sekolah secara gratis, adanya bantuan dan lain sebagainya pun sudah dilakukan segala upaya, namun masih ada anak-anak yang tidak bersekolah di umur yang |

| | | |
|---|--|--|
| | | seharusnya sekolah, itu pun tergantung dari orang tuanya dan juga alasan latar belakang lainnya. |
| 2 | Sebelumnya apakah Ibu/ Bapak mengetahui Tunawisma Anak yang ada di wilayah Barabai?, jika iya, maka sepengetahuan Ibu/ Bapak, apakah sudah ada pembinaan/arahan dari Penyelenggara Pendidikan? | Untuk tunawisma anak ini saya sudah tau karna sempat menemui juga (kebetulan percakapan diluar dari rekaman), kemudian untuk pembinaan, sepengetahuan saya sepertinya memang belum ada dari dinas pendidikan untuk melakukan seminar, atau nasihat untuk tunawisma anak karena sulit untuk mengumpulkan mereka. |
| 3 | Dari sudut pandang pian sebagai orang tua, apakah Pendidikan itu penting? | Menurut saya untuk pendidikan anak itu sangat penting karena dengan adanya pendidikan di sekolah bisa mengembangkan wawasan lebih luas, memperoleh kehidupan yang lebih stabil dan terarah untuk masa depan anak. |
| 4 | Apakah mungkin ada orang tua yang tidak mementingkan pendidikan? (sertakan alasan jika ada) | Sangat memungkinkan karena tidak semua orang memiliki pikiran atau pandangan yang sama dengan kita yang menganggap pendidikan, bahkan buktinya saya mempunyai teman yang berkata “ <i>untuk apa sekolah tinggi-tinggi jika nantinya juga gak ada yang menjamin</i> ” (pertanyaan diluar dari rekaman/dilakukan secara daring karena peneliti lupa menanyakan). ¹⁰ |

2. Informan II Masyarakat

| | |
|-----------|---|
| Nama | : Hj. Muslihati S. Pd. I. |
| Alamat | : Barabai, Bulau Indah Baru |
| Pekerjaan | : Pegawai Negeri Sipil (PNS) |
| Status | : Sudah Menikah (sudah menjadi Orang Tua) |

¹⁰ Helma, Masyarakat Barabai sekaligus Orang Tua, *Wawancara Pribadi*, 29 April 2023

| | |
|------|---|
| Anak | : 3 Orang Anak, Perempuan, Laki-laki, dan Perempuan |
|------|---|

| No | Pertanyaan | Jawaban |
|----|---|---|
| 1 | Sepengetahuan Ibu/Bapak untuk penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Ini Bagaimana? | Alhamdulillah kalau di Daerah Barabai ini sudah bagus, karena semua fasilitas sudah disediakan Pemerintah, jadi tinggal kita aja, kalau untuk tunawisma anak ini sebetulnya bisa dilatar belakangi dari faktor orang tuanya, dimana bisa berada jauh dari anak, atau meninggal atau kenapa gitu, jadi biasanya pun bisa keluarga juga tidak mengetahui. |
| 2 | Sebelumnya apakah Ibu/Bapak mengetahui Tunawisma Anak yang ada di wilayah Barabai?, jika iya, maka sepengetahuan Ibu/ Bapak, apakah sudah ada pembinaan/arahan dari Penyelenggara Pendidikan? | Saya tau terkait tunawisma anak yang di jalanan biasanya, namun jikalau terkait pembinaan sepertinya perlu mengadakan tempat khusus, tapi setahu saya anak-anak seperti itu lebih menyukai kebebasan sehingga tidak suka diatur, jadi pada intinya, kalau dari penyelenggaraan pendidikan itu sendiri sudah bagus namun untuk pembinaan khusus mungkin masuk ke dinas sosial, tapi bagian dinas sosial ataupun satpol PP pun tidak dapat menangkap semuanya, karena pasti ada yang lolos, pada pokoknya belum ada pembinaan atau sejenis penyuluhan atau seminar untuk tunawisma anak ini dan itu dilatar belakangi oleh sulitnya menemukan tunawisma anak itu sendiri. |
| 3 | Dari sudut pandang pian sebagai orang tua, apakah Pendidikan itu penting? | Sangat penting, pendidikan kalau menurut saya no satu lah ya |

| | | |
|---|---|--|
| 4 | Apakah mungkin ada orang tua yang tidak mementingkan pendidikan? (sertakan alasan jika ada) | Memungkinkan sekali, karena secara pengalaman saya pernah menemui orang yang menyatakan bahwa pendidikan itu hanya sekedarnya, namun mencari nafkahlah yang dipentingkan karena faktor ekonomi dari lingkungan keluarga tersebut, dan pengalaman ini saya dapatkan di kampung kebanyakannya. ¹¹ |
|---|---|--|

3. Informan III Masyarakat

| | |
|-----------|--------------------|
| Nama | : Iis Hariyati |
| Alamat | : Barabai |
| Pekerjaan | : IRT |
| Status | : Sudah Menikah |
| Anak | : 1 Anak Perempuan |

| No | Pertanyaan | Jawaban |
|----|---|--|
| 1 | Sepengetahuan Ibu/Bapak untuk penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Ini Bagaimana? | Menurut saya untuk penyelenggaraan pendidikan di kabupaten hulu sungai tengah ini sudah bagus, karena pemerintah sudah mengadakan berbagai macam program pembelajaran, bantuan, pengalokasian dana penyelenggaraan pendidikan, namun tergantung setiap orangnya saja jika yang dibahas adalah tentang keberhakkan berpendidikan. |
| 2 | Sebelumnya apakah Ibu/Bapak mengetahui Tunawisma Anak yang ada di wilayah Barabai?, jika iya, maka sepengetahuan Ibu/ Bapak, apakah sudah ada pembinaan/arahan dari | Untuk tunawisma anak itu saya sudah mengetahui, pernah melihat terutama yang minta-minta di jalan yang pakai kostum boneka, yang minta-minta ke toko, entah inya ngamen kah ke tempat-tempat bakso atau tempat umum lainnya, |

¹¹ Muslihati, Masyarakat Barabai sekaligus Orang Tua, *Wawancara Pribadi*, 29 April 2023

| | | |
|---|---|--|
| | Penyelenggara Pendidikan? | sepengetahuanku sebetulnya kalau untuk pembinaan sepertinya belum ada. |
| 3 | Dari sudut pandang pian sebagai orang tua, apakah Pendidikan itu penting? | Jelas penting, karena kalau saya pakai prinsip ketika pendidikan saya hanya sampai SMA, maka anak saya mestinya lebih dari saya, bagaimanapun caranya bakal saya usahakan. |
| 4 | Apakah mungkin ada orang tua yang tidak mementingkan pendidikan? (sertakan alasan jika ada) | Mungkin, bisa terjadi buat orang tua yang tidak mementingkan pendidikan, bisa karena faktor ekonomi kah atau faktor lainnya. Tapi pada intinya hal tersebut tidak menutup kemungkinan terjadi. ¹² |

4. Informan IV Masyarakat

| | |
|-----------|-----------------------------|
| Nama | : Mauliza |
| Alamat | : Manjang |
| Pekerjaan | : Bekerja di Ponsel Manjang |
| Status | : Single |
| Anak | : - |

| No | Pertanyaan | Jawaban |
|----|---|--|
| 1 | Sepengetahuan Ibu/Bapak untuk penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Ini Bagaimana? | Untuk penyelenggaraan pendidikan di kabupaten hulu sungai tengah ini saya kurang tahu karena saya pekerja dan kurang memperhatikan hal terkait itu, namun jikalau menurut saya berjalan aja gitu |
| 2 | Sebelumnya apakah Ibu/Bapak mengetahui Tunawisma Anak yang ada di wilayah Barabai?, jika iya, maka sepengetahuan Ibu/ Bapak, apakah sudah ada pembinaan/arahan dari | Untuk tunawisma anak ini saya sudah tau karena sering singgah di ponsel, baik yang memakai kostum badut penghibur anak maupun pengamen, kalau untuk pembinaan saya juga kurang mengetahui |

¹² Iis Hariyati, Masyarakat Barabai sekaligus Orang Tua, *Wawancara Pribadi*, 30 April 2023

| | | |
|---|---|--|
| | Penyelenggara Pendidikan? | |
| 3 | Dari sudut pandang pian sebagai orang tua, apakah Pendidikan itu penting? | Kalau menurut saya itu tergantung pada orangnya, karena kalau menurut saya ya yang penting kerja, sudah selesai, karena habis berpendidikan pasti bakal nyari kerjaan juga, jadi ya gak terlalu penting si |
| 4 | Apakah mungkin ada orang tua yang tidak mementingkan pendidikan? (sertakan alasan jika ada) | (sengaja tidak ditanyakan) ¹³ |

5. Informan V Masyarakat

| | |
|-----------|---|
| Nama | : Wahiduddin |
| Alamat | : Komplek Bulau Indah Baru Kecamatan Barabai |
| Pekerjaan | : Pegawai Negeri Sipil |
| Status | : Sudah Menikah |
| Anak | : Memiliki 3 orang Anak dengan 2 Orang Pr, 1 Lk |

| No | Pertanyaan | Jawaban |
|----|---|--|
| 1 | Sepengetahuan Ibu/Bapak untuk penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Ini Bagaimana? | Jikalau setau saya untuk wilayah Barabai ini untuk penyelenggaraan pendidikan ini tentu sudah bagus, dan sepengetahuan saya untuk sekolahan itu gratis, kemudian untuk yang benar-benar tidak mampu itu sudah ada yang namanya bantuan seperti program indonesia pintar, dan lainnya namun menurut saya jikalau penduduk asli Barabai, kemungkinan sudah tidak ada lagi anak yang tidak sekolah, jikalau ada mungkin bukan orang Barabai, atau bisa juga faktor lain mungkin |

¹³ Mauliza, Masyarakat Barabai, *Wawancara Pribadi*, 07 Mei 2023

| | | |
|---|---|--|
| | | ya, tapi untuk penyelenggaraan pendidikan memang sudah sangat maksimal yang dilakukan oleh pemerintah. |
| 2 | Sebelumnya apakah Ibu/Bapak mengetahui Tunawisma Anak yang ada di wilayah Barabai?, jika iya, maka sepengetahuan Ibu/ Bapak, apakah sudah ada pembinaan/arahan dari Penyelenggara Pendidikan? | Saya sempat melihat terkait tunawisma anak, tapi saya yakin mereka bukan masyarakat Barabai, namun saya juga tidak bisa menyatakan bahwa hal tersebut benar, karena tidak sempat menanyakan kepada mereka, saya hanya melihat karena lewat, begitu, kemudian untuk pembinaan atau arahan ataupun nasehat sepertinya memang belum ada, karena saya tidak tau. |
| 3 | Dari sudut pandang pian sebagai orang tua, apakah Pendidikan itu penting? | Kalau dari saya pendidikan itu merupakan investasi paling besar dibanding harta peninggalan kuitan. |
| 4 | Apakah mungkin ada orang tua yang tidak mementingkan pendidikan? (sertakan alasan jika ada) | Ada, tidak menutup kemungkinan, buktinya keluarga kami sendiri di daerah Banua, lebih mementingkan beli tanah daripada memberikan pendidikan untuk anak. ¹⁴ |

c. Informan Dinas Pendidikan

1. Informan Dinas Pendidikan I

| | |
|-----------|---|
| Nama | : MD Rahman |
| Alamat | : Barabai |
| Pekerjaan | : Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan |
| Status | : Sudah Menikah (sudah menjadi Orang tua) |

| No | Pertanyaan | Jawaban |
|----|------------|---------|
|----|------------|---------|

¹⁴ Wahiduddin, Masyarakat Barabai sekaligus Orang Tua, *Wawancara Pribadi*, 29 April 2023

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Apa tugas pokok Dinas Pendidikan? | Untuk tugas pokok Dinas Pendidikan tentunya yang berkaitan dengan manajemen dasar dari pendidikan itu sendiri, dan di kabupaten hulu sungai tengah ini diserahkan sepenuhnya tentang pendidikan kepada Dinas Pendidikan yang membawahi pendidikan Paud, SD, dan SMP dan kesetaraannya, |
| 2 | Terkait peraturan daerah “ <i>setiap warga daerah berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mendapatkan pendidikan</i> ” itu apakah ada pengalokasian dana untuk memenuhi hak pendidikan tersebut? | Untuk sementara ini kita ada program yang langsung bersentuhan dengan pendidikan, misalnya tentang program indonesia pintar dari sekolah dasar sampai sekolah menengah pertama, tetapi masalahnya itu kami ini hanya menerima data yang dari instansi lain, jadi kami belum punya kewenangan untuk turun langsung karena masih menerima data dari dinas sosial. Tetapi untuk tahun 2023 ini pemerintah kita ada meminta anggaran khusus dana untuk Dinas Pendidikan itu ada beasiswa pengentasan kemiskinan ekstrim tetapi kami untuk itu terbentur dengan regulasi penerima beasiswa terdahulu yang mana tidak boleh <i>double</i> , maksudnya penerima bantuan indonesia pintar tidak boleh ditumpang tindih dengan penerima beasiswa pengentasan kemiskinan ekstrim, namun nanti itu akan didiskusikan kembali terkait penerima beasiswa ini, kemudian adapun yang nantinya langsung ditugaskan turun kelapangan secara langsung untuk pengecekan terkait valid atau tidaknya data agar betul-betul tepat sasaran (untuk data bantuan sementara yang ada di lampirkan pada bagian lampiran). |
| 3 | Menurut bapak untuk peraturan daerah no 1 tahun 2018 tentang | Untuk yang terkhusus setiap warga daerah itu diwajibkan untuk wajib belajar dari usia tujuh sampai lima belas tahun, namun perkaranya kadang kebanyakan itu |

| | | |
|---|---|--|
| | <p>penyelenggaraan pendidikan ini implementasinya berjalan dengan lancar apa bagaimana?</p> | <p>tercipta dari pihak itu sendiri yang <i>drop out</i> atau mungkin tidak lanjut sekolah, atau memutuskan atas dasar kemauannya, tetapi ada juga yang yang sudah menyelesaikan pendidikan dasar tetapi tidak melanjutkan untuk jenjang pendidikan selanjutnya seperti sekolah negeri atau setaranya, tetapi ke pesantren namun sebetulnya juga sudah ada disiapkan pendidikan yang dapat mengatasi hal tersebut semisal sekolah paket, misal paket B, C, dan lain sebagainya, padahal sebetulnya kita untuk sekolah dasar sampai sekolah menengah pertama itu sudah gratis, secara simpulnya kami dari Dinas pendidikan sudah melakukan pekerjaan kami sebagaimana mestinya, dan untuk implementasi peraturan daerah tersebut sudah diupayakan dengan segala macam cara, namun untuk hak perorangan ini kita kembalikan lagi kepada mereka, apakah mereka ingin mengambil haknya atau membiarkannya begitu saja karena berbagai macam latar belakang lainnya.</p> |
| 4 | <p>Bagaimanakah tanggapan Dinas Pendidikan terkait anak yang memilih bekerja diusi yang mestinya belajar?</p> | <p>Kalau dari kami Dinas pendidikan akan selalu mengupayakan tetapi kadang kalau dari segi orang tua, itu kadang anak-anak bisa menjadi nilai ekonomis yang bisa dieksploitasi, kemudian hal tersebut juga perlu kesadaran dari diri atau dari pihak keluarga, orang tua utamanya, karena kalau sekolahan ini kan sudah bisa dilihat bahwa open aja buat siapa aja gitu, bahkan yang eksklusif pun diterima aja gitu, jadi kalau menurut kami itu tergantung dari kesadaran dirinya sendiri. Tetapi ini juga tidak menutup kemungkinan bagi orang tua yang melihat anak-anaknya bernilai ekonomis.</p> |

| | | |
|---|--|--|
| 5 | Apa saja faktor kendala yang dirasakan oleh Penyelenggara pendidikan terkait implementasi peraturan daerah no 1 tahun 2018 ini? | Jadi kalau dari kami untuk kendala pelaksanaan sepertinya tidak ada, yang ada hanya kurangnya kesadaran. |
| 6 | Kemudian untuk tunawisma anak ini, kan yang ada bukan dari daerah barabai, maksudnya bukan penduduk Barabai, itu bagaimana ya pak? | Untuk hal itu, kalau sekolah kita <i>open</i> buat siapa aja si, selama dia warga negara Indonesia itu tidak masalah, namun yang mungkin jadi masalah adalah ketika ia ingi menjadi penerima bantuan, tapi jika dia termasuk anak pindahan itupun sebetulnya tidak masalah, dan yang pastinya merekalah yang menciptakan kesulitan itu sendiri karena kebanyakan tunawisma anak ini bepergian tanpa identitas dan mereka sering berpindah-pindah, tapi untuk sementara seperti tunawisma ini kalau di ibu kota sudah ada rumah singgah belajar, seperti itu. |
| 7 | Solusi untuk permasalahan pendidikan tunawisma anak ini menurut Dinas Pendidikan bagaimana? | Kalau dari kami mungkin solusinya bisa dilakukan dampingan psikologis, atau dilakukan penyuluhan, atau pemberian nasehat secara individu, atau pencerahan kepada mereka tentang pandangan masa depan yang mana mereka tidak mungkin selau berada diposisi yang sama. Kemudian kalau dari kami, jika ada kebijakan yang perlu dilaksanakan selama itu baik kenapa tidak. ¹⁵ |

2. Informan II Dinas Pendidikan

| | |
|--------|--------------|
| Nama | : Abdul Hadi |
| Alamat | : Barabai |

¹⁵ MD Rahman, Pegawai Dinas Pendidikan di bagian Kepala Bidang Pembinaan SMP, *Wawancara Pribadi*, 14 Februari 2023

| | |
|-----------|--|
| Pekerjaan | : Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan |
| Status | : Sudah Menikah (sudah menjadi Orang tua) |

| No | Pertanyaan | Jawaban |
|----|---|---|
| 1 | Apa tugas pokok Dinas Pendidikan? | Untuk tugas pokok Dinas Pendidikan tentunya yang berkaitan dengan manajemen dasar dari pendidikan itu sendiri, dan di kabupaten hulu sungai tengah ini diserahkan sepenuhnya tentang pendidikan kepada Dinas Pendidikan yang membawahi pendidikan Paud, SD, dan SMP dan kesetaraannya, |
| 2 | Terkait peraturan daerah “ <i>setiap warga daerah berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mendapatkan pendidikan</i> ” itu apakah ada pengalokasian dana untuk memenuhi hak pendidikan tersebut? | Untuk sementara ini kita ada program yang langsung bersentuhan dengan pendidikan, misalnya tentang program indonesia pintar dari sekolah dasar sampai sekolah menengah pertama, tetapi masalahnya itu kami ini hanya menerima data yang dari instansi lain, jadi kami belum punya kewenangan untuk turun langsung karena masih menerima data dari dinas sosial. Tetapi untuk tahun 2023 ini pemerintah kita ada meminta anggaran khusus dana untuk Dinas Pendidikan itu ada beasiswa pengentasan kemiskinan ekstrim tetapi kami untuk itu terbentur dengan regulasi penerima beasiswa terdahulu yang mana tidak boleh <i>double</i> , maksudnya penerima bantuan indonesia pintar tidak boleh ditumpang tindih dengan penerima beasiswa pengentasan kemiskinan ekstrim, namun nanti itu akan didiskusikan kembali terkait penerima beasiswa ini, kemudian adapun yang nantinya langsung ditugaskan turun kelapangan secara langsung untuk pengecekan terkait valid atau tidaknya data agar betul-betul tepat sasaran (untuk |

| | | |
|---|---|---|
| | | data bantuan sementara yang ada di lampirkan pada bagian lampiran). |
| 3 | Menurut bapak untuk peraturan daerah no 1 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pendidikan ini implementasinya berjalan dengan lancar apa bagaimana? | Untuk yang terkhusus setiap warga daerah itu diwajibkan untuk wajib belajar dari usia tujuh sampai lima belas tahun, namun perkaranya kadang kebanyakan itu tercipta dari pihak itu sendiri yang <i>drop out</i> atau mungkin tidak lanjut sekolah, atau memutuskan atas dasar kemauannya, tetapi ada juga yang yang sudah menyelesaikan pendidikan dasar tetapi tidak melanjutkan untuk jenjang pendidikan selanjutnya seperti sekolah negeri atau setaranya, tetapi ke pesantren namun sebetulnya juga sudah ada disiapkan pendidikan yang dapat mengatasi hal tersebut semisal sekolah paket, misal paket B, C, dan lain sebagainya, padahal sebetulnya kita untuk sekolah dasar sampai sekolah menengah pertama itu sudah gratis, secara simpulnya kami dari Dinas pendidikan sudah melakukan pekerjaan kami sebagaimana mestinya, dan untuk implementasi peraturan daerah tersebut sudah diupayakan dengan segala macam cara, namun untuk hak perorangan ini kita kembalikan lagi kepada mereka, apakah mereka ingin mengambil haknya atau membiarkannya begitu saja karena berbagai macam latar belakang lainnya. |
| 4 | Bagaimanakah tanggapan Dinas Pendidikan terkait anak yang memilih bekerja di usia yang mestinya belajar? | Kalau dari kami Dinas pendidikan akan selalu mengupayakan tetapi kadang kalau dari segi orang tua, itu kadang anak-anak bisa menjadi nilai ekonomis yang bisa dieksploitasi, kemudian hal tersebut juga perlu kesadaran dari diri atau dari pihak keluarga, orang tua utamanya, karena kalau sekolahan ini kan sudah bisa dilihat bahwa open aja buat siapa aja gitu, bahkan |

| | | |
|---|--|--|
| | | yang eksklusif pun diterima aja gitu, jadi kalau menurut kami itu tergantung dari kesadaran dirinya sendiri. Tetapi ini juga tidak menutup kemungkinan bagi orang tua yang melihat anak-anaknya bernilai ekonomis. |
| 5 | Apa saja faktor kendala yang dirasakan oleh Penyelenggara pendidikan terkait implementasi peraturan daerah no 1 tahun 2018 ini? | Jadi kalau dari kami untuk kendala pelaksanaan sepertinya tidak ada, yang ada hanya kurangnya kesadaran. |
| 6 | Kemudian untuk tunawisma anak ini, kan yang ada bukan dari daerah barabai, maksudnya bukan penduduk Barabai, itu bagaimana ya pak? | Untuk hal itu, kalau sekolah kita <i>open</i> buat siapa aja si, selama dia warga negara Indonesia itu tidak masalah, namun yang mungkin jadi masalah adalah ketika ia ingi menjadi penerima bantuan, tapi jika dia termasuk anak pindahan itupun sebetulnya tidak masalah, dan yang pastinya merekalah yang menciptakan kesulitan itu sendiri karena kebanyakan tunawisma anak ini bepergian tanpa identitas dan mereka sering berpindah-pindah, tapi untuk sementara seperti tunawisma ini kalau di ibu kota sudah ada rumah singgah belajar, seperti itu. |
| 7 | Solusi untuk permasalahan pendidikan tunawisma anak ini menurut Dinas Pendidikan bagaimana? | Kalau dari kami mungkin solusinya bisa dilakukan dampingan psikologis, atau dilakukan penyuluhan, atau pemberian nasehat secara individu, atau pencerahan kepada mereka tentang pandangan masa depan yang mana mereka tidak mungkin selau berada diposisi yang sama. Kemudian kalau dari kami, jika ada |

| | | |
|--|--|---|
| | | kebijakan yang perlu dilaksanakan selama itu baik kenapa tidak. ¹⁶ |
|--|--|---|

Secara keseluruhan data yang peneliti dapatkan di lapangan berupa pernyataan informan dari berbagai kalangan, baik masyarakat, orang tua, tunawisma anak ataupun penyelenggara itu sendiri dapat dilihat titik masalah memang berada pada kurangnya kesadaran dari tunawisma anak itu sendiri baik dari segi mindset terkait kepentingan pendidikan maupun hal lainnya yang juga menyebabkan mereka memilih pekerjaan, namun di sisi lainnya faktor yang paling besar dari pemicunya adalah orang tua, karena orang tua memiliki peran yang paling penting ketika seorang anak lahir, kemudian kurangnya gerak dari penyelenggara juga mengacu pada timbulnya tunawisma anak.

Peraturan daerah dibuat dengan tujuan yang nyata dan terarah, kemudian mestinya ketika ada peraturannya, maka tujuan tercapai dengan adanya peraturan yang mengatur, akan tetapi setelah peneliti melakukan penelitian secara langsung ternyata peraturan tersebut belum berjalan secara maksimal hal ini dibuktikan dengan masih adanya tunawisma anak yang didapati belum mendapatkan hak berpendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Dearah No 1 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan pendidikan terhadap pasal 5 ayat 1 yang khususnya menyatakan hak wajib bagi setiap warga yang berumur 7-15 tahun untuk berpendidikan dasar. Maka dari itu

¹⁶ Abdul Hadi, Pegawai Dinas Pendidikan di bagian Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, *Wawancara Pribadi*, 14 Februari 2023

untuk memperjelas hasil penelitian ini, peneliti akan menganalisis data yang peneliti temukan dengan penghubungan dengan teori.

C. Analisis Pasal 5 ayat 1 Peraturan Daerah No 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Studi Kasus Tunawisma Anak Wilayah Barabai)

Perkembangan zaman yang terus maju membuat manusia harus ikut dengan alur modern yang mana dengan ini tentu memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas juga, maka untuk membentuk kualitas tersebut kita juga memerlukan prasarana pendidikan yang harus dipenuhi sebagaimana tujuan negara mencerdaskan bangsa, dengan ini pemerintah daerah kabupaten hulu sungai tengah membuat peraturan daerah no 1 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pendidikan guna tercapainya tujuan generasi berkualitas. Disamping tujuan adapun kewenangan yang mesti dijalankan suatu lembaga pemerintahan daerah yang dikerahkan kepada Dinas Pendidikan untuk menerapkan peraturan daerah no 1 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pendidikan tersebut.

Seharusnya dengan adanya kebijakan tersebut pemenuhan hak pendidikan tunawisma anak paling tidak dapat dipenuhi secara perlahan. Akan tetapi keberadaan tunawisma anak ditengah-tengah masyarakat tidak sedikit yang pemenuhan hak pendidikannya belum terpenuhi namun hal tersebut juga berkaitan dengan berbagai alasan mereka. Tunawisma anak ini sering peneliti temui kebanyakan di persimpangan lampu merah, jembatan penyebrangan, tetapi juga tidak menutup kemungkinan peneliti menemui

mereka di tempat-tempat ibadah, rumah makan, bahkan di depan ruko- ruko yang ada.

Sebelum memasuki pembahasan terkait keterlaksanaan implementasi peraturan daerah no 1 tahun 2018, peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan dengan model Merilee S. Grindle. Dimana disebutkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Derajat tersebut ditentukan dua variabel, sebagaimana pada gambar 4.2 berikut:



a. Isi Kebijakan

1. Kepentingan Pemerintah Daerah HST dalam Penyelenggaraan Pendidikan

Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam masyarakat pada era ini. Pendidikan atau pelatihan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Namun, mereka mengabaikan fakta bahwa banyak orang tidak memiliki hak atas pendidikan yang baik dan memadai. Banyak siswa bersekolah hanya karena tuntutan orang tua. Mereka tidak memiliki hasrat untuk belajar dan tidak menghargai pendidikan yang mereka terima. Pada saat yang sama, jutaan orang masih membutuhkan pendidikan karena tidak bisa mendapatkannya. Bahkan, ada yang rela melakukan apa saja untuk mendapatkan pendidikan yang layak.¹⁷

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Indonesia harus *“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”*. Dengan demikian, Pemerintah diwajibkan untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional bagi seluruh warga negara Indonesia. Sistem pendidikan nasional

¹⁷ Jennifer Ritehnia, *Kepentingan Pendidikan Sayap Ilmu*, 6 April 2017

dimaksud harus mampu menjamin pemerataan kesempatan dan peningkatan mutu pendidikan, terutama bagi anak-anak, generasi penerus keberlangsungan dan kejayaan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai paket program pendidikan sebagai implementasi penggunaan anggaran pendidikan 20% dari APBN, utamanya di daerah-daerah tertinggal yang mana dengan ini Pemerintah Pusat mencoba melakukan pemerataan pemenuhan hak pendidikan terhadap setiap individu dengan peralihan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah guna membantu jalannya penerapan penyelenggaraan pendidikan secara merata dimana disini dapat peneliti buktikan bahwa dengan adanya Peraturan Daerah No 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah secara tidak langsung menyampaikan betapa pentingnya pendidikan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah menyadari bahwasannya anak-anak merupakan investasi masa depan sebuah bangsa. Merekalah yang kelak akan mengisi ruang-ruang proses berbangsa dan bernegara. Wajar saja ketika banyak orang menyerukan bahwa anak adalah bibit-bibit atau tunas yang harus diperhatikan dan dirawat dengan baik. Merekalah pewaris masa depan, tulang punggung, harapan bangsa dan negara ada di pundak mereka. Namun, harapan itu ternyata masih membentur tembok yang sangat besar. Ternyata masih

banyak di temukan anak-anak kurang mampu harus berhenti sekolah karena tidak memiliki biaya. Sering dijumpai bahwa anak-anak harus dipaksa mengemis demi menghidupi keluarga, melakukan tindak kriminal dan terlantar karena ketimpangan ekonomi salah satunya yaitu objek yang peneliti teliti saat ini yaitu tunawisma anak yang pada pokoknya juga bermasalah pada bidang ekonomi dan lainnya. Padahal, tunawisma anak diusia mereka harusnya berada di rumah, belajar dengan baik dan menikmati tugas-tugas bagi tumbuh kembang diri mereka. Disinilah peran pemerintah harus ditingkatkan dalam rangka peningkatan pendidikan tunawisma anak.¹⁸

2. Manfaat Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Peraturan Daerah yang membahas tentang penyelenggaraan pendidikan ini tentu memiliki manfaat baik bagi pemerintah daerah maupun bagi masyarakat yang memiliki hambatan dalam memenuhi pendidikannya, yang *pertama*, manfaat peraturan daerah terhadap pemerintah daerah yaitu guna dapat menyelaraskan hak perorangan dalam lingkup pendidikan, selain dapat meratakan penyelenggaraan pendidikan peraturan daerah ini juga dapat membantu menyelesaikan misi pemerintah pusat maupun daerah dalam bidang pendidikan. Yang *kedua*, manfaat peraturan daerah dalam penyelenggaraan pendidikan bagi masyarakat adalah membantu setiap individu untuk mencapai

¹⁸ Ivo Dwi Putri, *Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Kompasiana*, 15 Februari 2014, 20:17 Diperbarui 24 Juni 2015, 01:47, manfaat peraturan daerah dalam penyelenggaraan pendidikan - Mencari (bing.com)

kebahagiannya melalui pendidikan dengan memanusiakan manusia muda sebagaimana irama kata driyarkara dan selain itu peraturan daerah dalam penyelenggaraan pendidikan ini juga dapat membantu dalam perlengkapan fasilitas pendidikan, baik berupa sarana maupun prasarana.

3. Perubahan yang Diinginkan oleh Pemerintah Daerah HST

Peranan pemerintah sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan otonomi pendidikan di suatu daerah, hal ini diatur di dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta di kuatkan oleh undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pemerintahan daerah dalam proses pelaksanaan otonomi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan memerlukan campur tangan dari aspek masyarakat yang mendukung jalannya sistem pendidikan di Indonesia. Sebagai pemangku kebijakan di suatu daerah, pemerintah sudah sepatutnya mampu mencetak lulusan atau generasi penerus bangsa yang bermutu dan berdaya saing tinggi. Di dalam hal ini apabila pendidikan di suatu daerah tidak diperhatikan, maka akan terjadi penurunan tingkat kualitas sumber daya manusia yang ada di suatu daerah tersebut. Adanya kewenangan urusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang bekerja sama untuk meningkatkan kualitas pendidikan dapat berpengaruh baik bagi peningkatan kualitas pendidikan masyarakat maupun *feedback* jalannya sebuah aturan

pemerintah pusat maupun daerah.¹⁹ Maka dari itu tujuan pokok dari dibentuknya peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan no 1 tahun 2018 adalah menciptakan generasi berkualitas sebagaimana jelasnya sebuah perubahan yang diinginkan dalam visi dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang berbunyi *“Terselenggaranya pelayanan pendidikan yang berkualitas dalam membentuk sumber daya manusia yang cerdas dan berkarakter”*

4. Ketepatan Sasaran Peraturan Daerah dalam Penyelenggaraan Pendidikan

Berdasarkan peraturan daerah no 1 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pendidikan kabupaten hulu sungai tengah, sasaran peraturan ini terdapat dalam pasal 5 ayat 1-5 terkait kewajiban dan hak warga negara, yang berbunyi (1) Setiap warga daerah yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar, (2) Setiap warga daerah mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, (3) Warga daerah yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau social berhak memperoleh pendidikan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (4) Warga daerah yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, (5) Setiap Warga berhak mendapat kesempatan dalam Meningkatkan pendidikan

¹⁹ Peranan Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan

sepanjang hayat. Yang mana pada pokoknya sasarannya adalah mereka yang memiliki hak atas pendidikan akan tetapi, penelitian peneliti terfokus pada ayat 1 dalam pasal 5 di atas yang mana objek penelitiannya adalah mereka tunawisma anak di wilayah Barabai, dimana secara hasil temuan pada awal bab iv sudah menjelaskan terkait apakah implementasi peraturan daerah no 1 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pendidikan ini sudah terimplementasi dengan baik terhadap tunawisma anak tersebut atau belum.

5. Pemegang Kewenangan Peraturan Daerah dalam Penyelenggaraan Pendidikan

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 pasal 12, tercantum bahwa pendidikan termasuk ke dalam urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Lebih detail berdasarkan UU tersebut, urusan pendidikan anak usia dini dan nonformal (PAUDNI) serta pendidikan dasar (SD dan SMP) menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Kemudian urusan pendidikan menengah (SMA dan SMK) dan pendidikan khusus menjadi kewenangan pemerintah provinsi.²⁰

²⁰ Pengelola Website Kemdikbud, *Berbagi Kewenangan Pendidikan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan » Republik Indonesia (kemdikbud.go.id), 23 November 2018

Peraturan daerah kabupaten hulu sungai tengah no 1 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pendidikan telah mengatur bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah daerah namun disamping hal tersebut pada pasal 51 ayat 1 dijelaskan bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah serta masyarakat yang melakukan pengawasan terkait penyelenggaraan pendidikan di semua jenjang. Namun pada hakikatnya kewenangan pemenuhan pendidikan dilimpahkan oleh pemerintah daerah kepada Dinas Pendidikan dimana tugas pokoknya melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pendidikan. Sebagaimana dalam hasil wawancara dengan Bapak Rahman dan Bapak Abdul Hadi yang mana merupakan pegawai Dinas Pendidikan di bagian Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dan Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mengatakan bahwa

“tugas dari dinas pendidikan itu pada pokoknya yang berkaitan dengan pengaturan atau manajemen dasar dari pendidikan itu sendiri, yang mana untuk kabupaten hulu sungai tengah ini diserahkan sepenuhnya kepada Dinas Pendidikan”

Dalam otonomi pendidikan, partisipasi negara dalam pendidikan meliputi aspek kualitas dan pemerataan. Pemerintah menetapkan standar mutu pendidikan dan berupaya memastikan bahwa keragaman prestasi siswa tidak bervariasi secara luas di dalam lembaga pendidikan.


Negara menjamin kesempatan pendidikan yang sama pada semua lapisan masyarakat. Peran ini dilaksanakan melalui prinsip-prinsip

operasional umum, layanan teknis dan pemantauan program secara berkala. Dengan adanya otonomi pendidikan, hierarki pengambilan keputusan menjadi piramida terbalik.

Berdasarkan hasil pernyataan dalam wawancara dapat diyakini bahwa benar penyelenggaraan pendidikan tersebut merupakan kewenangan dari dinas pendidikan yang mana juga termuat dalam misi dinas pendidikan.

Berdasarkan alih-alih penyelenggaraannya mereka memiliki tiga misi dalam pewujudan visi yaitu diantaranya. Pertama, meningkatkan ketersediaan akses pendidikan yang luas dan merata. Kedua, Meningkatkan mutu pendidikan. Ketiga, meningkatkan tata kelola layanan pendidikan. Dimana tentu dalam sebuah dinas pendidikan terdapat struktur organisasi guna dapat memperlancar gerak untuk mencapai tujuan bersama, pada gambar 4.3 berikut kita dapat melihat struktur organisasi dinas pendidikan hulu sungai tengah.

Gambar 4.3



Sumber Data : Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Jelasnya struktur organisasi dalam dinas pendidikan juga merupakan salah satu bukti kewenangan terhadap penyelenggaraan pendidikan yang mana beberapa bagian organisasi di atas memiliki tugasnya masing-masing, namun pada penelitian ini karena fokus penelitian adalah pada bagian pemenuhan hak pendidikan dengan usia 7-15 tahun tunawisma anak, maka untuk spesifikasi tugas pokok dan fungsinya sengaja tidak peneliti uraikan.

6. Sumber Daya yang Dilibatkan

Berdasarkan sumber daya yang dilibatkan kita klasifikasikan pada beberapa bagian diantaranya sebagai berikut;

1) Sumber daya manusia yang memadai (Pelaksana Kewenangan)

Sumber daya manusia pada pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan ditingkat daerah ini dibuat adanya dewan pendidikan sesuai dengan keputusan Bupati sebagaimana dijelaskan dalam peraturan daerah no 1 tahun 2018 pada bagian kedua dewan pendidikan pasal 40, yang mana untuk sumber daya manusia dari segi pelaksana peraturan daerah itu sudah memadai karena pengimplementasian penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya sudah berjalan sebagaimana mestinya dan untuk semua struktur organisasi sudah terisi oleh mereka sesuai dengan bidangnya masing-masing.

2) Sumber daya manusia yang memadai (object peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan)

Berdasarkan data primer yang peneliti dapatkan di berbagai wawancara ketika melakukan *field research*, peneliti sedikit banyaknya menemukan beberapa diantara golongan tunawisma anak tidak mendapatkan pendidikannya yang mana hal ini bukan terjadi dengan alami atau disengaja oleh pemerintah ataupun peraturan daerah yang kurang cocok melainkan, terjadi karena kebanyakan dari mereka tunawisma anak memilih untuk mengambil jalan terakhir dalam bertahan hidup sebagaimana teori konflik yang dipakai oleh karl max dalam melingkup tunawisma. Maka dari itu jika dari sumber objek penyelenggaraan pendidikan untuk masyarakat setempat sudah hampir berjalan dengan lancar dan memadai namun pada kenyataan data yang peneliti dapatkan itu tidak dapat dikatakan semuanya memadai, karena ada sebagian dari mereka yang memang belum mendapatkan hak berpendidikannya walaupun jika secara hasilnya hal tersebut terjadi karena pokok permasalahan tidak terjaln karena mereka bukan dari pelaksana kewenangan dalam penyelenggaraan pendidikan.

b. Lingkungan Implementasi

Letak lingkungan yang strategis juga memiliki pengaruh besar dalam keberhasilan suatu implementasi (*content of policy*). Pada pembahasan konteks implementasi masing-masing dimensi yang meliputi:

1. Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor yang Terlibat

Berdasarkan pelaksanaan otonomi Daerah, Pendidikan merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan kekuasaan Pemerintah Daerah, maka untuk itu perlu pengaturan untuk memberikan kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Pendidikan guna mencapai tujuan ataupun kepentingan bersama. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 50 ayat (5) dan ayat (7), ayat (5) " Pemerintah Kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal dan ayat (7) "Ketentuan mengenai pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, jelasnya kewenangan Bupati/Walikota berhak membentuk kebijakan daerah dalam bentuk peraturan daerah di bidang pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Dalam Pasal tersebut juga menyebutkan bahwa Penyelenggaraan Pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum untuk menetapkan Penyelenggaraan Pendidikan. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah juga menyebutkan pula bahwa urusan Pendidikan merupakan salah satu

urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Untuk itulah maka Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah berkomitmen untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat Hulu Sungai Tengah menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, unggul dan bermartabat.

Untuk mewujudkan tujuan dan strategi dalam penyelenggaraan pendidikan tersebut, diperlukan pengaturan agar terpenuhi hak-hak dan kewajiban yang mendasar bagi warga masyarakat di bidang pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah daerah membuat peraturan daerah nomor 1 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pendidikan sebagai dasar hukum bagi semua unsur yang terkait dengan pendidikan, serta mengikat semua pihak baik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah maupun masyarakat dan *stakeholder* lainnya.²¹

2. Karakteristik Lembaga dan Penguasa

Dalam sebuah implementasi kebijakan karakteristik lembaga atau pemerintah merupakan hal yang penting sehingga pada bagian ini ada beberapa karakteristik yang peneliti temukan diantaranya sebagai berikut:

1) Meminimalisir kepentingan lain

Berdasarkan data yang peneliti peroleh pemerintah daerah telah melakukan pelimpahan kewenangan kepada dinas pendidikan hulu sungai tengah untuk penerapan peraturan daerah no 1 tahun 2018 tentang

²¹ Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang *Penyelenggaraan Pendidikan* pada bagian umum

penyelenggaraan pendidikan, dalam beberapa hal lain adapun sistem bantu antar suatu dinas untuk melaksanakan sebuah kewenangan sebagaimana sebuah pemerataan hak berpendidikan setiap individu yang dilakukan dinas pendidikan dibantu oleh dinas sosial dan juga satuan polisi pamong praja ini untuk mendapatkan data-data anak maupun mereka yang ingin melanjutkan jenjang pendidikan tetapi terhalang kendala yang salah satunya adalah tunawisma anak atau objek penelitian peneliti. Maka dari itu setiap dewan pendidikan telah melakukan berbagai macam upaya agar dapat melakukan pemerataan baik dengan beberapa jenis bantuan yang dibuat seperti bantuan PIP, PKH dan bantuan lainnya baik berupa rumah singgah belajar atau penyediaan pendidikan *unformal*, namun tak menutup kemungkinan bagi mereka yang ingin menikmati berbagai macam bantuan ikut melakukan upaya yang tidak semestinya semisal pemalsuan data tempat tinggal sebagai syarat mendapatkan tanda tidak mampu, oleh karena itu pemerintah memperketat persyaratan bagi setiap penerima bantuan dengan cara membuktikan bahwa nyata tidak ada kepalsuan data, dan masih banyak lagi upaya pemerintah untuk mencapai kepentingan kelompok atau tujuan bersama bukan tujuan individu.

2) Komitmen

Dinas Pendidikan sebagai penyelenggara pendidikan memiliki komitmen yang kuat dalam sebuah pencapaian bersama yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa agar dapat menciptakan sumber daya

manusia yang berkualitas, oleh karena itu mereka berkomitmen untuk memenuhi penyelenggaraan pendidikan setiap perorangan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah no 1 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pendidikan kabupaten hulu sungai tengah terhadap pasal 5 ayat 1-5 yang membicarakan tentang keberhakaan siapa saja dalam sebuah pendidikan.

3. Kepatuhan dan Daya Tanggap

Respon masyarakat terhadap sebuah aturan merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk mengukur seberapa besar keberhasilan suatu implementasi dimana, semakin tinggi respon masyarakat maka akan semakin tinggi tingkat keberhasilannya.

1) Gambaran wilayah penerapan

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan pendidikan memiliki peran penting di era informasi dan pengetahuan, dimana terjadi perubahan yang cepat dalam banyak bidang kehidupan. Pikiran, pengetahuan, dan organisasi merupakan faktor penting dalam era informasi dan pengetahuan. Lembaga pendidikan harus dapat mempersiapkan profil lulusan yang memiliki kompetensi yang relevan dengan zaman baru. Maka dari itu peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan ini sangat berpotensi dalam membantu melakukan pemerataan guna mengembangkan SDM yang berkualitas.

Berdasarkan penerapan peraturan daerah tentu adanya wadah yaitu salah satunya wilayah Barabai yang merupakan ibu kota Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang sekaligus menjadi pusat

pemerintahan dan perekonomian dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Barabai juga merupakan sebuah wilayah kecamatan yang terletak di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Barabai berada di tepi sungai Barabai yang berjarak 165 km di sebelah utara Kota Banjarmasin. Barabai berada di bawah kaki Pegunungan Meratus yang membujur dari selatan ke utara pulau Kalimantan.

Mengetahui gambaran wilayah kota terapan merupakan hal yang penting untuk memberikan daya tanggap dari masyarakat maka dari itu peneliti akan memberikan sedikit gambaran wilayah Barabai yang salah satu tempat anak-anak muda/tua bersantai pada sore hari yaitu Lapangan Dwi Warna, lapangan bola yang dikelilingi jalan yang membuat lapangan bola menjadi pemandangan yang bersih karena di tepi jalan pepohonan besar dan rindang seperti pohon mahoni dan kenari yang tua namun kuat juga rindang yang mengelilingi lapangan tersebut, di sisi lain peneliti selama melakukan penelitian di daerah Barabai kadang mendapati cuaca yang kurang bersahabat jadi adapun hari yang tak luput dari kata nihil ketika melakukan field research, sejauh ini peneliti melihat begitu banyak orang tua atau wali pada setiap anak memiliki impian agar anaknya dapat menjadi jauh lebih baik darinya dengan memenuhi pendidikannya, akan tetapi perlu kita ketahui bahwa keadaan perekonomian atau yang berkaitan dengan kehidupan seseorang itu berbeda-beda, ada yang posisinya di atas ataupun sebaliknya, melihat

hal tersebut pemerintah daerah bergerak untuk membuat sebuah peraturan dalam upaya membantu memenuhi keberhakaan seseorang yang mana juga tidak bertentangan dengan apa yang mengatur di atasnya, maka dari itu pemerintah daerah kabupaten hulu sungai tengah membuat peraturan daerah no 1 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pendidikan, yang mana untuk penerapan pada setiap sekolah, perorangnya hampir 96% terlaksana, 4% yang lainnya dalam proses perkembangan yaitu salah satu permasalahan dalam 4% yang dimaksud terfokus pada tunawisma anak, atau mereka yang juga sebagai pemilik hak berpendidikan.

2) Daya Tanggap

Tingginya tingkat edukasi seseorang cenderung akan berpengaruh pada masa depannya. Tak heran jika orang tua menginginkan anaknya menempuh pendidikan setinggi mungkin. Setiap negara di dunia memiliki sistem yang berbeda dalam penyelenggaraan pendidikan. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa tahapan pendidikan, sebagaimana undang-undang no 20 tahun 2003 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses belajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian, pengendalian diri, kecerdasan dan akhlak mulia serta budi pekerti dan keterampilan, masyarakat, bangsa dan negara.

Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan menetapkan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah memiliki tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.²²

Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang pendidikan yang meliputi Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengelolaan Layanan dan Pembinaan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan, Peningkatan Mutu Pendidikan serta Pengendaliannya sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.²³ Salah satu dari tugas dinas pendidikan adalah penyelenggaraan pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah nomor 1 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pendidikan yang dalam artian singkatnya mereka akan mengerjakan misi mereka dengan Visi Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang berbunyi: ***“Terselenggaranya pelayanan pendidikan yang berkualitas dalam membentuk sumber daya manusia yang cerdas dan berkarakter***

Berdasarkan hasil penelitian dari implementasi pasal 5 ayat 1 peraturan daerah nomor 1 tahun 2018 tentang penyelenggaraan

²²Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, *Tugas dan Fungsi*
https://disdik.hulusungaitengahkab.go.id/index.php/home/tugas_fungsi

²³ Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah,
<https://disdik.hulusungaitengahkab.go.id/index.php/>

pendidikan belum terlaksana dengan maksimal. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya tidak tepat pada tujuan dan harapan yang diinginkan. Dapat dilihat bahwa tujuan dan harapan peraturan daerah ini adalah sebagai bentuk pemenuhan hak berpendidikan terhadap seluruh warga daerah kabupaten hulu sungai tengah. Dengan indikasi masih banyaknya tunawisma anak yang berkeliaran ditempat-tempat umum seperti persimpangan lampu merah, jembatan penyebrangan, pusat perbelanjaan dan lain-lain di umur yang masih diperkenankan untuk mendapatkan pendidikan itu juga memperjelas bahwa misi pertama dinas pendidikan dalam meningkatkan ketersediaan akses pendidikan yang luas dan merata menjadi tidak sepenuhnya berjalan dengan lancar.

Berdasarkan beberapa data yang peneliti dapatkan, bisa peneliti simpulkan dalam sebuah matrik analisis untuk mengukur seberapa besar keberhasilan implementasi peraturan daerah, dan seberapa besar peran peraturan daerah dalam penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan teori implementasi model Marilee S Grindle, perhatikan gambar 4.4 dan 4.5 sebagai berikut:


Gambar 4.4

Implementasi Kebijakan

TEORI MARILEE S GRINDLE

| <i>Dimensi</i> | <i>Sub Dimensi</i> | <i>Parameter</i> | <i>Hasil Analisis</i> |
|----------------------|-------------------------------|---|---|
| ISI KEBIJAKAN | | | |
| ISI KEBIJAKAN | Kepentingan yang mempengaruhi | Kepentingan Pemerintah Daerah HST dalam Penyelenggaraan Pendidikan | Jelasnya Peraturan Daerah No 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang merupakan upaya pemerataan baik sistem maupun hak berpendidikan yang juga menjadi salah satu kewenangan pemerintah dalam kata lain merupakan kepentingannya juga |
| | Tipe Manfaat | Manfaat Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan | Manfaat Peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan yaitu yang pertama, terhadap pemerintah daerah guna dapat menyelaraskan hak perorangan dalam lingkup pendidikan. Kedua, manfaat bagi masyarakat adalah membantu setiap individu untuk mencapai kebahagiaannya sebagaimana irama kata dryarkara |
| | Derajat Perubahan | Perubahan yang diinginkan oleh Pemerintah Daerah HST | Jelasnya peranan pemerintah yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan penyelenggaraan pendidikan di suatu daerah dengan sebuah peraturan daerah yang mengatur tentu ada perubahan yang diinginkan seperti dengan adanya aturan tersebut dapat membantu meningkatkan generasi berkualitas di setiap daerah. |
| | Letak Pengambilan Keputusan | Ketepatan Sasaran Peraturan Daerah dalam Penyelenggaraan Pendidikan | Berdasarkan Perda no 1 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pendidikan kab HST yang jelas sasarannya adalah memenuhi hak berpendidikan kepada setiap individu sebagaimana yang telah tercantum dalam peraturan daerah no 1 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pendidikan terhadap pasal 5 ayat 1-5 yang berbicara terkait keberhakkkan. |
| | Pelaksana Program | Pemegang Kewenangan Peraturan Daerah dalam Penyelenggaraan Pendidikan | Jelasnya Peraturan Daerah No 1 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pendidikan telah mengatur kewenangan atas penyelenggaraan peraturan daerah tersebut diberikan kepada Dinas Pendidikan yang juga diperkuat dengan hasil wawancara bersama Bapak Abdul Hadi (Pegawai Dinas Pendidikan), dan kejelasan struktur organisasi penyelenggaraan pendidikan di Dinas pendidikan juga menjadi bukti kuat lainnya. |
| | Sumber daya yang diberikan | Sumber Daya yang Dilibatkan | Jelasnya Sumber daya yang memadai (pelaksana Kewenangan), yaitu pernyataan dari hasil wawancara bersama kabit pembinaan SD dan SMP yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengimplementasian penyelenggaraan pendidikan sudah sepenuhnya diupayakan secara maksimal dan berjalan sebagaimana mestinya. Untuk SDM dari objek penelitian belum sepenuhnya memadai karna masih didapati beberapa diantara mereka. |

Gambar 4.5

| Dimensi LINGKUNGAN IMPLEMENTASI | Sub Dimensi | Parameter | Hasil Analisis |
|--|---|--|---|
| KONTEKS IMPLEMENTASI  | Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor yang terlibat | Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi yang Terlibat | Jelasnya Kewenangan Kekuasaan Pemerintah daerah yang dapat membuat Peraturan daerah guna tercapainya tujuan bersama, kemudian jelasnya kepentingan mereka dalam membuat perda tersebut yaitu dengan sepenuhnya berupaya menjalankan peraturan yang dibuat dan menggunakan berbagai macam strategi agar dapat menciptakan SDM yang berkualitas. |
| | Karakteristik Lembaga dan Penguasa | Karakteristik Lembaga Penguasa | 1. Jelasnya tujuan bersama antar pemerintah dan lembaga untuk menciptakan generasi berkualitas dengan sebuah peraturan daerah yang dibuat agar dapat melakukan pemerataan hak pendidikan dan membatasi penerima bantuan pendidikan agar tidak salah sasaran penerima dengan membuat persyaratan. 2. Komitmen yang jelas berupa mencerdaskan bangsa sebagaimana visi dinas pendidikan |
| | Kepatuhan tanggap dan Daya | Kepatuhan dan Daya Tanggap | Respon masyarakat yang juga penting dalam pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari segi gambaran wilayah penerapan, yang mana peneliti mendapatkan gambaran yang cukup tetap untuk wilayah terapan peraturan daerah, namun pada daya tanggap masyarakat ada yang kurang, yaitu belum sepenuhnya tersampaikan, namun hal tersebut bukan terkendala pada bagian lembaga penyelenggara melainkan dari objek penelitian itu sendiri (tunawisma anak) |

D. Faktor kendala Implementasi Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Daerah No 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Studi Kasus Tunawisma Anak Wilayah Barabai)

Negara kita telah menjamin, bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapat pendidikan, dan diwajibkan oleh negara bagi setiap warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah pun wajib membiayainya, sebagaimana inti dari Pasal 31 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, dimana hak dan kewajiban tersebut sejalan dengan langkah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, yang disebutkan dalam Pembukaan alinea ke-4.²⁴ Namun tak menutup kemungkinan bahwa dalam setiap jalannya menuju pendidikan akan selalu ada beberapa rintangan atau faktor kendala dalam penyelenggaraan pendidikan dimana sudah jelas hasil kendala ini merupakan hasil persilangan dari teori yang digunakan dalam penelitian ini baik terhadap tunawisma anak baik yang berasal dari faktor internal ataupun eksternal. Faktor kendala eksternal yaitu yang berasal dari luar, dimana peneliti mendapatkan hasil wawancara dari dua orang informan dinas pendidikan yang bagiannya terletak pada pembinaan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang pada pokoknya menyampaikan bahwa;

“Dinas pendidikan memang berwenang atas dasar pemenuhan penyelenggaraan pendidikan, namun diluar konteks untuk arahan tunawisma anak ini, kami belum bisa turun lapangan secara langsung, dikarenakan belum ada peraturan yang mengatur terkait riset lapangan untuk dinas pendidikan dan alasan lainnya yaitu karena kami dari pihak dinas pendidikan sebetulnya sudah sangat berupaya agar implementasi

²⁴ Benny Sanjaya, Ombudsman Republik Indonesia, *Problematika Anak Putus Sekolah*, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--problematika-anak-putus-sekolah>, Kamis, 08/12/2022

penyelenggaraan berjalan dengan lancar, namun data tunawisma yang kami peroleh berasal dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Sosial yang mana pada halnya kami juga akan mendata mereka untuk yang ingin bersekolah bisa kami uruskan, tetapi sekarang itu sudah ada rumah singgah yang juga dibuat sebagai upaya yang dapat dilakukan untuk segi pemenuhan dalam menciptakan SDM yang juga berkualitas”

Itulah faktor eksternal yang menyebabkan sedikit kendala bagi para penyelenggara pendidikan untuk memenuhi hak pendidikan tunawisma anak, adapun faktor internal yang juga menjadi salah satu kendala pemenuhan hak pendidikan yang mana pada bagian faktor internal ini peneliti menemukan lima faktor dari tunawisma anak tersebut, yaitu;

1. Tidak diketahui walinya

Berdasarkan hasil temuan dan penghubungan data dengan teori wali tunawisma anak menjadi peranan penting dalam pengambilan tindakan pada anak, sehingga ini juga menjadi salah satu kendala tidak terpenuhinya pendidikan seseorang, karena pada halnya orang dewasa jauh lebih tau bagaimana mengambil sikap ketika anaknya sudah tidak mementingkan usaha berkembangnya, di pengaturan lain wali tunawisma anak ini bisa menjadi salah satu jalur untuk menyelamatkan pendidikannya karena pemerintah akan membantu upaya pemenuhan pendidikan sekolah dasar maupun menengah pertama melalui konseling yang dilakukan untuk bertukar pikiran. Akan tetapi sejauh ini kadang tunawisma anak bisa terlantar dengan disengaja atau tidak diperdulikan oleh orang tuanya sendiri ataupun memang sudah tidak memiliki keluarga sama sekali sehingga mereka memutuskan untuk hidup mengembara kesana kemari agar dapat bertahan hidup dengan menjadi gepeng ditempat-tempat umum.

2. Hidup seperti Pengembara

Tempat tinggal yang berpindah-pindah atau tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap menjadi kendala yang lumayan sulit menurut peneliti untuk pemerintah mendapatkan data tunawisma anak, namun disisi lain mereka pun kadang terpaksa melakukan perpindahan tempat demi bertahan hidup dikarenakan jumlah penghasilan yang mulai menurun sehingga mengharuskan mereka melakukan perpindahan tempat.

3. Alasan sebagai pilihan terakhir untuk Bertahan Hidup

Dari hasil wawancara tak sedikit dari tunawisma anak menyatakan bahwa mereka menjadi gepeng di tempat-tempat umum sebagai pilihan terakhir bertahan hidup, sehingga mau tidak mau mereka merelakan pendidikan mereka, ada yang alasannya untuk membantu orang tua, ada juga yang alasannya untuk bertahan hidup , adapun yang dikarenakan keinginan pribadi dan masih banyak lagi.

4. Perubahan *mindset* pada anak

Menurut Verywell Mind, *mindset* adalah sekumpulan kepercayaan atau pemikiran yang membentuk bagaimana kita melihat dunia dan diri sendiri. *Mindset* atau pola pikir inilah yang memengaruhi pikiran, perasaan, dan tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari. Pikiran kadang bisa terkacaukan oleh keadaan yang semata, oleh karena inilah seseorang bisa mengambil keputusan yang dapat merugikan dirinya sendiri, peneliti mengambil keputusan hasil wawancara dengan beberapa tunawisma anak

mengenai mindset yang juga menjadi salah satu kendala internal yang menyebabkan pemenuhan hak pendidikan terhadap anak tidak terpenuhi, ya benar peneliti menanyakan kepada setiap tunawisma anak yang peneliti temui terkait kenapa mereka yang memutuskan untuk tidak sekolah bagi sebagian mereka alasannya ada beberapa orang yang mindsetnya sudah berubah sehingga keinginan untuk bersekolah sudah pupus atau sangat kecil dikarenakan mereka menganggap melanjutkan pendidikan itu tidak penting selain itu perubahan mindset bisa juga terjadi dikarenakan pendapatan di jalannya lumayan besar bahkan bisa lebih besar daripada gaji umr, namun peneliti sadar bahwa faktor utamanya memang berada pada orang tua.

5. Kurangnya Koordinasi antara Penyelenggara dengan Pengawas Perda No 1 Tahun 2018

Faktor yang terakhir adalah kurangnya koordinasi terkait pelaksanaan peraturan daerah no 1 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pendidikan dari penyelenggara, baik dewan pendidikan, masyarakat, ataupun orang tua, dengan bagian pengawasan jalannya peraturan daerah, yaitu Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) yang mana dalam ketentuan pasal 255 (1) UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah “ Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan daerah dan peraturan kepala daerah menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

E. Upaya Penanganan Kendala Implementasi Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Daerah No 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Studi Kasus Tunawisma Anak Wilayah Barabai)

Menurut hemat peneliti dalam setiap permasalahan tentu ada solusi, oleh karena itu dari berbagai kendala di atas masih banyak kendala lainnya yang juga bersifat transparansi, namun jikalau permasalahan peneliti berada pada titik pemenuhan hak pendidikan tunawisma anak yang umurnya dibatasi dengan 7-15 tahun sebagaimana di atur dalam peraturan daerah nomor 1 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pendidikan dan dibersamai beberapa faktor kendala internal serta eksternal, sebetulnya benar bahwa dinas pendidikan sepenuhnya telah melakukan segala upaya agar setiap warga daerah mendapatkan haknya dalam berpendidikan. Dinas pendidikan sudah memberikan berbagai macam bantuan baik berupa Bantuan PIP (Program Indonesia Pintar), bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) dan bantuan lainnya, namun untuk yang terkhusus tunawisma anak belum ada, jadi untuk solusi kendala yang satu ini, tentu bisa dilakukan upaya pemenuhan adapun kendala lainnya seperti kendala internal dan eksternal itu bisa dilakukan upaya seminar atau penanaman jati diri kembali serta pengubahan mindset jika terjadi

